

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENYIDIK POLRI
UNTUK PENGAMBILAN SIDIK JARI DENGAN
TEKNIK DAKTILOSKOPI DALAM
PENGUNGKAPAN TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

SKRIPSI

**OLEH:
CORNELIUS ARDIAN SIMANJUNTAK
17.840.0048**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)22/12/21

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENYIDIK POLRI UNTUK
PENGAMBILAN SIDIK JARI DENGAN TEKNIK
DAKTILOSKOPI DALAM PENGUNGKAPAN
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

SKRIPSI

OLEH:

**CORNELIUS ARDIAN SIMANJUNTAK
NPM : 17.840.0048**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)22/12/21

HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENYIDIK POLRI UNTUK K
PENGAMBILAN SIDIK JARI DENGAN TEKNIK
DAKTILOSKOPI DALAM PENGUNGKAPAN
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Nama : CORNELIUS ARDIAN SIMANJUNTAK

Npm : 17.840.0048

FAKULTAS : HUKUM

BIDANG STUDI : Hukum Keadanaan

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Rafiqi, SH, MM, M.Kn)

(Arie Kartika, SH, MH)

Dekan Fakultas Hukum



(Dekan, SH, MH)

Tanggal Lulus : 31 Agustus 2021

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CORNELIUS ARDIAN SIMANJUNTAK
NPM : 17.840.0048
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENYIDIK POLRI
UNTUK PENGAMBILAN SIDIK JARI DENGAN
TEKNIK DAKTILOSKOPI DALAM PENGUNGKAPAN
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Pada
Kepolisian Daerah Sumatera Utara).

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 31 Agustus 2021



CORNELIUS ARDIAN SIMANJUNTAK

NPM: 17.840.0048

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : CORNELIUS ARDIAN SIMANJUNTAK

Npm : 17.840.0048

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada universitas medan area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalt Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENYIDIK POLRI UNTUK PENGAMBILAN SIDIK JARI DENGAN TEKNIK DAKTILOSKOPI DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara).**


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan saat ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 31 Agustus 2021

Yang menyatakan



(CORNELIUS ARDIAN SIMANJUNTAK)

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENYIDIK POLRI UNTUK PENGAMBILAN SIDIK JARI DENGAN TEKNIK DAKTILOSKOPI DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

OLEH :
CORNELIUS ARDIAN SIMANJUNTAK
NPM : 17.840.0048

Penggunaan sidik jari adalah sebagai alat bukti pendukung dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terkait dengan penyelenggaraan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kewenangan penyidik POLRI untuk pengambilan sidik jari dengan teknik daktiloskopi dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan bagaimana kendala pengambilan sidik jari oleh penyidik POLRI dengan teknik daktiloskopi dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis untuk memberikan data yang seteliti mungkin. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis yaitu buku-buku tentang hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga peraturan perundang-undang yang telah ada. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian ke lapangan, dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan melakukan wawancara dengan penyidik yang bertugas menemukan sidik jari (teknik daktiloskopi).

Hasil pembahasan yang diperoleh adalah dengan implementasi teknik daktiloskopi bagi penyidik dalam melaksanakan penyidikan merupakan langkah awal yang penting dalam penentuan kejelasan tindak pidana yang terjadi dan identitas jati diri seseorang. Kendala yang terjadi dalam pengambilan sidik jari mencakup kendala eksternal misalnya faktor di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan kondisi sidik jari bawaan. Selain itu adanya kendala internal meliputi Salah mengidentifikasi (*error in persona*), perbedaan pendapat para ahli, dan jumlah penyidik yang terbatas.

Kata Kunci : Pembunuhan, Penyidikan, Sidik jari, Daktiloskopi

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE AUTHORITY OF THE POLRI INVESTIGATORS FOR FINGERPRINT COLLECTION WITH DACTYLOSCOPE TECHNIQUE IN DISCLOSURE THE CRIME OF MURDER (Study on North Sumatra Police)

BY :
CORNELIUS ARDIAN SIMANJUNTAK
NPM : 17.840.0048

The use of fingerprints is used as supporting evidence in the process of investigating the crime of murder at the North Sumatra Police. The investigation carried out by the National Police is related to the implementation of Law Number 2 of 2002 concerning the State Police of the Republic of Indonesia and Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. The formulation of the problem in this study is how to implement the authority of POLRI investigators to take fingerprints using dactyloscopy techniques in uncovering the crime of murder at the North Sumatra Police and how the barriers to fingerprinting by POLRI investigators with dactyloscopy techniques in uncovering murder crimes at the North Sumatra Police.

The research method used in this research is normative juridical, namely the type of research conducted by studying the existing laws and regulations. The nature of this research is descriptive analysis to provide data as accurate as possible. The data collection technique was carried out by means of library research. This method is by conducting research on various written reading sources, namely books on law, legal journals and also existing statutory regulations. Field research, namely by conducting research into the field, in this case the author directly conducts research at the North Sumatra Regional Police by conducting interviews with investigators in charge of finding fingerprints (dactyloscopy technique).

The results of the discussion obtained that the application of dactyloscopy techniques for investigators in conducting investigations is an important first step in determining the clarity of the crime that occurred and the identity of a person. Obstacles that occur in taking fingerprints include external constraints, for example the traces left at the crime scene are not perfect, the fingerprints found are the fingerprints of people who are not related to the crime of murder and people who want to see the crime scene of the cause. The crime scene is damaged. In addition, there are internal obstacles, including differences of opinion from experts and the limited number of investigators.

Keywords: Murder, Investigation, Fingerprint, Dactyloscopy

KATA PENGANTAR

Pertama kali penulis ucapkan rasa syukur penulis kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis karena atas berkatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini yang berjudul “*Implementasi Kewenangan Penyidik POLRI untuk Pengambilan Sidik Jari dengan Teknik Daktiloskopi dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*” merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Terima kasih yang luar biasa penulis hadiahkan kepada orang tua penulis, Bapak Aiptu H.A Simanjuntak dan Ibu R.I br Sitepu, A.Md. Keb., yang senantiasa memberikan kasih sayang, waktu, tenaga, motivasi, semangat, doa, pengorbanan, serta dukungan, moral, dan materil kepada penulis selama menjalani perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini dengan memperoleh gelar sarjana hukum ini, akan menjadi hadiah istimewa untuk kedua orang tua penulis.


Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak mendapat bimbingan bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Ibu Rafiqi SH. MM., MKn. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Arie Kartika SH., MH. selaku Dosen Pembimbing II yang telah berjasa dan dengan tulus dan ikhlas memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini guna mendapat hasil yang terbaik.

Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H. M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, M.H, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Arie Kartika SH, M.H, selaku Ketua Bidang Jurusan Hukum kepidanaan Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. Taufik Siregar, SH., M.Hum selaku Ketua dalam skripsi penulis.
7. Ibu Windy Sri Wahyuni, SH., M.H selaku Sekretaris dalam skripsi penulis.
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama proses belajar.
9. Kepada Jendro Bintang Saragih, Sahala Yoshua Silalahi, M. Irza S.H dan Rasyadi yang menjadi motivasi serta memberikan arahan positif untuk kedepannya.
10. Seluruh staf pegawai pada Fakultas Hukum yang telah banyak membantu penulis.
11. Teman-teman mahasiswa yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan informasi motivasi dan semangat kepada penulis

selama perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi ini, khususnya sahabat-sahabat penulis yang setia menemani penulis selama ini.

Demikian ucapan terima kasih yang ingin penulis sampaikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, tidak lain karena kemampuan penulis yang terbatas. Oleh karena itu, penulis memohon maaf jika ada kesalahan kata dalam skripsi ini. Akan tetapi, penulis menaruh harapan ini dapat bermanfaat bukan hanya kepada penulis melainkan bermanfaat juga bagi banyak pihak.



Medan, September 2021
Hormat Penulis,

Cornelius Ardian Simanjuntak
NPM. 17.840.0048

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoretis.....	7
2. Manfaat Praktis	7
E. Hipotesis Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	9
1. Pengertian Kepolisian.....	9
2. Tugas dan Kewenangan Kepolisian.....	15
3. Hal-hal yang berkaitan dengan Penyidikan	20
B. Tinjauan Umum Tentang Daktiloskopi	28
1. Pengertian Daktiloskopi.....	28
2. Pola Lokal Sidik Jari.....	31
3. Bentuk Pokok Sidik Jari	32
C. Tinjauan Umum Tentang Pidana	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan adalah suatu persoalan manusia dari setiap perubahan waktu. Penyebab kejahatan bisa dimulai dan cara agar dapat diberantasnya tindak kejahatan adalah hal yang tak bisa tidak untuk diperdebatkan dan dibicarakan. Kejahatan adalah masalah setiap manusia dan adanya peningkatan terorganisirnya tindak kasus kejahatan di suatu negara sehingga membawa terjadinya suatu konsekuensi bahwa petugas keamanan serta setiap pihak yang dikaitkan harus ekstra bekerja keras, lugas dan cepat tanggap dalam pemberantasan dan pengungkapan berbagai sisi tindak kejahatan yang dapat terjadi.

Hampir di sebagian besar tindak kejahatan yang terdapat di masyarakat ialah tindak kejahatan pada tubuh dan nyawa orang lain, misalnya tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana suatu pembunuhan merupakan perbuatan menghilangkan nyawa kehidupan pada orang lain dengan sadar dan sengaja. Perbuatan ini bukan cerminan atau tidak menjadi sesuai pada norma hukum yang diterapkan dan tidak memiliki penguatan suatu kebenaran dari perilaku tersebut. Dalam tindak pidana pembunuhan, yang menjadi sasaran si pelaku adalah nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun dan perampasan itu sangat bertentangan dengan UUD NKRI Tahun 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Untuk dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana pembunuhan,

ada dibutuhkan unsur-unsur yang terdapat dalam tindakan pidana tersebut yang dibutuhkan penyidikan terhadap kasus kejahatan yang diselidiki.¹

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 ditetapkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bagian alat negara yang berguna sebagai fungsi pemerintah di bagian pemeliharaan suatu keamanan dan penertiban masyarakat, hukum yang ditegakan, fungsi melindungi, pendekatan dan pelayanan kepada masyarakat secara luas dalam menjunjung tinggi peningkatan hak asasi setiap manusia. Pada pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa salah satu tugas kepolisian adalah menyelenggarakan identifikasi, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan berbagai kewajiban dan tugas pada kepolisian. Diselenggarakannya suatu identifikasi pada kepolisian bertujuan pada perihal kepentingan suatu penyidikan dalam rangka suatu pelaksanaan fungsi kepolisian. Salah satu tindak pidana yang dilakukan penyidikan adalah tindak pidana pembunuhan.

Pada setiap tindak pidana pembunuhan, penyidikan atas sebuah penangkapan kasus dilakukan oleh penyidik. Perihal Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Pasal 4 KUHAP, adapun yang menjadi penyidik ialah setiap bagian pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Kegiatan penyidikan adalah kegiatan dalam rangka membuat suatu perkara memiliki titik terang atau jelas dalam suatu usaha dalam mendapatkan pelaku tindak kejahatan. Adapun penyidikan yang harus pertama kali dilaksanakan oleh penyidik dalam pengungkapan suatu kejahatan adalah menemukan suatu barang yang bertujuan untuk pembuktian atau adanya

¹Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 35.

suatu bekas tindak pidana kejahatan yang ketinggalan di tempat kejadian perkara (TKP) atau yang menjadi bagian-bagian terjadinya kejahatan².

Salah satu barang bukti pertama yang dicari oleh penyidik adalah menemukan sidik jari (daktiloskopi) pelaku kejahatan, hal ini termasuk dalam lingkup kewenangan penyidik. Ditemukannya suatu bukti yang telah ditemukan oleh si penyidik akan dijadikan sebagai dasar suatu pembuktian perkara pidana di pengadilan dan memiliki kekuatan sebagai bukti yang sah untuk hakim dalam menjatuhkan vonis, meskipun hakim dapat memberikan vonis atas keyakinannya, hakim tetap terikat pada Undang-undang No. 8 Tahun 1981, pasal 183 KUHP yang isinya adalah:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukan”.³

Pada kewajiban seorang penyidik dalam suatu penyidikan adalah mengambil bagian dari sidik jari dalam olah TKP yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) butir f KUHP. Adapun yang menjadi suatu peran pada sidik jari adalah merupakan barang bukti yang baik dan efektif, yang akan dipergunakan oleh penyidik sebagai bukti di pengadilan.⁴ Berdasarkan pengidentifikasian sidik jari, akan menghindari yang namanya kekeliruan dalam pembuktian di persidangan. Dasar bahwa sidik jari dapat dikatakan sebagai alat bukti utama dalam mencari dan mengenali penjahat adalah sidik jari setiap orang tidak sama, sidik jari

²Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 208.

³Djulianto Susantio, *Panduan Praktis: Sidik Jari* <http://santai2010.wordpress.com/2015/04/23/daktiloskopi-ilmu-sidik-jari/#more-827>. Diakses pada tanggal 21 Februari 2021 pukul 08:33.

⁴Mabes Polri, *Penuntun Daktiloskopi* (Jakarta: Pusat Identifikasi POLRI, 1993), hal. 23.

manusia tidak berubah selama hidup, sidik jari dapat dirumus dan diklasifikasi secara sistematis.

Pernyataan dari Supardi menyatakan bahwa suatu sidik jari yang berlaku adalah penebalan pada kulit dan penipisan pembentukan di suatu punggungan dalam bagian tapak jari dan pembentukan pola. Sidik jari seseorang tidak akan dapat hilang sampai meninggal dan busuk, goresan-goresan atau luka biasanya pada waktu kulit berganti akan membentuk pola yang tetap sama dengan yang sebelumnya, kecuali kulit tersebut mengalami luka bakar yang parah.⁵

Dapat disimpulkan bahwa sidik jari adalah bagian dari suatu identitas diri yang tidak mungkin akan ada yang bisa menyamainya pada setiap individu. Walaupun di dunia ini hidup 6 miliar orang, maka dapat ditemukan pada setiap 6 milyar juga suatu bentuk sidik jari yang berbeda yang ada sehingga belum ditemukan seseorang yang memiliki sidik jari yang sama dengan yang lainnya. Berdasarkan keunikan hal tersebut, sidik jari digunakan di kepolisian pada suatu penyidikan disebut kasus kejahatan (*forensic*), sehingga pada saat terjadi kejahatan, TKP akan diamankan dan dilarang bagi siapa saja untuk tidak masuk area yang ditandai oleh penyidik, karena akan dikhawatirkan dapat merusak sidik jari penjahat yang mungkin tertinggal di area TKP.⁶

Berkaitan dengan hal diatas, Direktorat Kriminal Umum (Distrekrimum) Polda Sumatera Utara melakukan pengungkapan kasus penemuan mayat dengan adanya kematian yang tidak wajar dengan nama Jefry Wijaya (30) yang

⁵Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Penuntun Daktiloskopi, Subdirektorat Identifikasi Direktorat Reserse Polri*, (Jakarta, 1986), hal. 5 dan 7.

⁶Karjadi M, *Sidik Jari Sistem Henry Sistem Baru yang Diperluas*, (Bogor: Politeia, 1976), hal 1.

ditemukan dalam jurang di jalan Medan Berastagi Km 54 Desa Ndaulu, Kabupaten Karo. Kronologi bermula saat mayat Jefry Wijaya (30) ditemukan warga dalam kondisi telanjang dengan tangan dan kaki terikat serta luka lebam disekujur tubuh. Posisinya berada dalam jurang di Jalan Medan Berastagi pada Jumat (18/09/20) silam.⁷

Penyelidikan berlanjut kepada pengumpulan barang bukti dan dalam hal kasus pembunuhan atau kematian tidak tidak memiliki kewajaran, Teknik Daktiloskopi diterapkan untuk membantu proses penyidikan. Teknik Daktiloskopi dilakukan untuk mengidentifikasi sidik jari dan merumus pola sidik jari pada telapak yang sama, kiri maupun kanan. Dalam pencarian ditemukan beberapa barang bukti berupa banyaknya sidik jari asing pada tubuh korban dan diduga sidik jari pelaku kejahatan. Penyidik juga meminta keterangan ahli kedokteran kehakiman atau ahli lainnya yang berwenang untuk memeriksa korban guna membantu pemeriksaan pada korban untuk kepentingan peradilan. Hasil penyidikan, diketahui Jefry merupakan korban pembunuhan.

Polisi bergerak dengan maksimal dalam penangkapan sejumlah terduga pelaku. Pembunuhan sadis ini diduga melibatkan 14 pelaku yang merupakan komplotan pembunuh bayaran. Pembunuh ini ternyata melibatkan para eksekutor dan salah satu diantaranya di duga oknum TNI. Dalam pengembangan kasus, ditemukan bahwa alasan terjadinya pembunuhan adalah karena *game* judi *online* dan awalnya mereka disewa untuk menagih utang judi *online* ke korban dan rekannya. Sebelum meninggal, mereka menyiksa korban di dua lokasi kawasan

⁷Aminoer Rasyid, *Kronologi Pembunuhan Libatkan Oknum TNI dan 14 Pembunuh Bayaran di Berastagi* <https://sumut.inews.id/berita/kronologi-pembunuhan-libatkan-oknum-tni-dan-14-pembunuh-bayaran-di-berastagi>. Diakses pada tanggal 24 Februari 2021 pukul 11:19)

Medan Marelan. Dalam pengungkapan, sejauh ini sudah tujuh pelaku ditangkap, termasuk oknum TNI tersebut yang penanganan kasusnya terpisah melalui instansi kesatuannya. Sementara pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Kasus ini masih terus dalam pengembangan Polda Sumut untuk menangkap pelaku pembunuhan dan membongkar judi *online*.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai pentingnya sidik jari dalam mengungkapkan suatu perkara pidana dan menuangkan hasilnya dalam skripsi yang berjudul: ***“Implementasi Kewenangan Penyidik POLRI untuk Pengambilan Sidik Jari dengan Teknik Daktiloskopi dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kewenangan penyidik POLRI untuk pengambilan sidik jari dengan teknik daktiloskopi dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara?
2. Bagaimana kendala pengambilan sidik jari oleh penyidik POLRI dengan teknik daktiloskopi dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi kewenangan penyidik POLRI untuk pengambilan sidik jari dengan teknik daktiloskopi dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui kendala pengambilan sidik jari oleh penyidik POLRI dengan teknik daktiloskopi dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dibedakan menjadi 2 bagian yaitu :

1. Manfaat Teoretis

Adapun manfaat teoritis yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana khususnya tentang penggunaan sidik jari (daktiloskopi) sebagai alat bukti dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir ilmiah, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama dibangku kuliah;
2. Dapat berguna sebagai bahan bacaan atau sumber informasi bagi pihak yang berkepentingan dan menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa Universitas Medan Area.

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.⁸ Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah :

1. Adapun implementasi yang dilakukan oleh penyidik ketika berada dilokasi Tempat Kejadian Peristiwa (TKP) adalah segera mencari tahu dimana letak sidik jari yang ditinggalkan pelaku dan mengamankannya. Kemudian jika ada jasad korban dilokasi, maka pihak penyidik harus segera mengambil sidik jarinya, lalu memproses mengambil sidik jari dari pihak keluarga si korban.
2. Kendala yang didapat pada saat pengambilan sidik jari seperti hilangnya jejak awal dan rusaknya sidik jari dari pelaku kejahatan dikarenakan masyarakat setempat kurang memahami adanya TKP sehingga setiap terjadinya peristiwa atau kejadian mereka cenderung terjun langsung ke tempat kejadian bukan memanggil pihak yang berwajib.

⁸Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, (Medan: University Press, 2012), hal. 38.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Asal istilah kepolisian berasal dari kata polisi yang mendapatkan awalan ke-an. Kata polisi awalnya berasal dari bahasa Yunani yakni “*politeia*” yang berarti pemerintahan, bangsa dan negara. Pada sewaktu zaman sebelum abad masehi, negara Yunani terdiri dari kota-kota yang disebut “*polis*”. Pada masa itu pengertian polisi adalah urusan pemerintahan. Kata “*politeia*” digunakan sebagai title buku pertama Plato, yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi. Dilihat dari sisi historis, istilah “polisi” di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan pengaruh dari bangunan sistem Hukum Belanda yang banyak dianut di Indonesia.

Menurut Charles Reith (1956:18) bahwa:

“Police in English language came to mean any kind of planning for improving or ordering communal existence”.

Polisi sebagai tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan tata susunan kehidupan masyarakat.⁹

Sesuai dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwa polisi diartikan sebagai:

⁹Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, (Jakarta: PTIK, 1984), hal.15.

1. Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya);
2. Anggota dari badan pemerintahan tersebut diatas (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan tersebut)

Berdasarkan pengertian dari kamus umum bahasa indonesia ditegaskan bahwa kepolisian sebagai badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian arti polisi tetap ditonjolkan sebagai badan atau lembaga yang harus menjalankan fungsi pemerintahan, dan sebagai sebutan anggota dari lembaga.¹⁰

Di dalam konsideran huruf b, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditegaskan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara yang dibantu masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia¹¹.

Penegasan dalam konsideran huruf b Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 13, yang menentukan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain:

¹⁰Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hal. 763.

¹¹Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 206.

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai penegak hukum khususnya dalam proses pidana, kepolisian memiliki kewenangan sebagai penyelidik dan penyidik. Kewenangan ini dipertegas dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membedakan antara penyelidik dan penyidik. Penyidik melakukan penyelidikan dan penyidik melakukan penyidikan. Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP yaitu:

“ Penyelidikan adalah tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP”.

Adapun penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan tidak bersifat prinsipel karena antara penyelidikan dan penyidikan tidak dapat dipisahkan. Penyelidikan tidak lain merupakan langkah awal dari fungsi penyidikan sehingga penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri. Penyelidikan dilakukan oleh penyidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup

agar dapat dilakukan penyidikan lebih lanjut. Perbedaan ini memiliki manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum, yaitu:

- a. Tercipta penahapan tindakan guna menghindarkan cara-cara penegakan hukum yang tergesa-gesa seperti yang dijumpai pada masa lalu. Akibat dari cara-cara penindakan yang tergesa-gesa, dapat menimbulkan sikap dan tingkah laku aparat penyidik kepolisian sering tergelincir ke arah mempermudah dan menganggap sepele seseorang yang diperiksa.

Dengan adanya tahapan penyelidikan diharap tumbuh sikap hati-hati dan rasa tanggung jawab hukum yang lebih bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Menghindari cara-cara penindakan yang mengurus kepala mengutamakan pemerasan pengakuan daripada menemukan keterangan dan bukti-bukti. Apalagi jika pengertian dan tujuan penahapan pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyidikan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 17, semakin memperjelas pentingnya arti penyelidikan, agar tidak terjadi tindakan yang melanggar hak-hak asasi yang merendahkan harkat martabat manusia.¹²

Menurut Pasal 4 KUHAP, penyidik ialah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini mempertegas bahwa yang memiliki kewenangan penyelidikan hanya pejabat polisi¹³. Adapun kewenangan penyidik antara lain:

- a. Karena kewajibannya:
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

¹²M. Yahya Harahap, Op.cit., hal. 102.

¹³Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 253.

2. Mencari keterangan dan barang bukti;
 3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik bisa melakukan tindakan berupa:
1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan;
 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyidikan, penyidik setelah melaksanakan tugasnya melaporkan hasilnya kepada penyidik. Laporan penyidik tersebut harus dalam bentuk tertulis sehingga menjadi alat control dan pembinaan terhadap penyidik. Pasal 6 KUHAP menentukan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu (selanjutnya disingkat PNS) yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Menurut Pasal 2A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 yang mengubah dan menambah beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP, menentukan bahwa untuk dapat diangkat sebagai penyidik kepolisian, calon penyidik harus memenuhi persyaratan:

- a. Berpangkat paling rendah inspektur dua polisi (Ipda) dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;

- b. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat dua tahun;
- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.¹⁴

Sejalan dengan perubahan terhadap syarat untuk diangkat sebagai calon penyidik Polri, menurut Pasal 3A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010, untuk diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), calon harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat dua tahun;
- a. Berpangkat paling rendah penata muda/Golongan III/a;
- b. Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- c. Bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- e. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. Mengikuti dan lulus pendidikan serta pelatihan di bidang penyidikan.

Adapun kewenangan penyidik menurut Pasal 7 KUHP, antara lain:

¹⁴ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hal. 212.

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidik;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab¹⁵

2. Tugas dan Kewenangan Kepolisian

Tugas pokok dari kepolisian terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga bertugaskan untuk:

¹⁵M.Karjadi, R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Politeia, 2014), hal. 356.

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melakukan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas-tugas kepolisian tersebut diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk mendukung tugas-tugas kepolisian tersebut maka dalam Pasal 15 diatur tentang kewenangan dari kepolisian, yaitu:

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - d. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - e. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - f. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - g. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - h. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - i. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

- j. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - k. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - l. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. Memberikan surat izin mengendarai kendaraan bermotor;
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;

- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melakukan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Selain kewenangan dari kepolisian yang telah diuraikan diatas, dibidang hukum acara pidana kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;

- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.¹⁶

3. Hal-hal yang berkaitan dengan Penyidikan

Dalam melakukan penyidikan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan berkaitan yaitu :

1. *Requisites for an investigator* (Kebutuhan Penyidik)

Penyidik harus mengetahui dengan pasti apakah sebuah kejahatan telah terjadi atau tidak bagaimana terjadinya kapan terjadi di mana terjadi siapa yang melakukan kejahatan itu dan dalam kasus tertentu, mengapa kejahatan itu terjadi.¹⁷ Untuk melakukan hal ini, penyidik harus memiliki :

- a. Kemampuan Intelektual untuk mempelajari;
- b. Kekerasan hati dalam menghadapi rintangan;
- c. Integritas pribadi yang dapat tahan terhadap godaan fisik, emosional, dan material;

¹⁶Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2005), hal. 376.

¹⁷Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 119.

- d. Pemahaman terhadap orang lain, proses mental mereka, budaya mereka, kebiasaan mereka, dan lingkungan mereka;
- e. Pengetahuan tentang bantuan ilmu pengetahuan yang berguna dan kemauan untuk menggunakannya;
- f. Kemampuan untuk mencapai kesimpulan berdasarkan bukti;
- g. Pemahaman tentang diri sendiri;
- h. Kemampuan untuk bertahan terhadap prasangka;
- i. Kesabaran untuk menunggu penilaian sampai bukti tersedia dan;
- j. Pengetahuan tentang teknik dan prosedur yang dibutuhkan dalam penyidikan criminal.

2. *Tools for an investigator* (Alat Penyidikan)

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP disebutkan mengenai pengertian penyidikan bahwa

“Penyidikan” itu adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.¹⁸

Maka dalam menjalankan tugasnya maka penyidik perlu melakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan suatu data dengan menggunakan alat penyidikan yaitu antara lain :

a. Observasi

Penyidik harus mampu mengamati dengan akurat semua yang dapat diamati, menggunakan bahasa untuk menyampaikan kepada pihak lain apa yang telah ia amati, dan menggambarkan dengan tepat apa yang ia amati. Tidak ada

¹⁸A.M. Iqbal dan Haryadi Sigit, *Implementasi dan Analisis Performansi Autentikasi Sistem Biometrik Sidik Jari*, (Bandung: Institut Teknologi Bandung, 2005), hal. 58.

detil yang dapat diabaikan atau diremehkan sebagai hal yang tak berarti. Penyidik yang terlatih tidak hanya mengamati objek tetapi juga menempatkannya dalam hubungannya dengan situasi. Situasi tersusun dari banyak detil, yang kesemuanya harus dirangkum dalam sebuah deskripsi yang akurat. Foto KTP menghasilkan rekaman peristiwa yang dapat digunakan sebagai bantuan dalam observasi, tetapi foto bukanlah observasi. Observasi memberikan makna kepada apa yang terlihat sebuah citra mental.

Deskripsi penting untuk mengkomunikasikan observasi. Penggunaan kata yang tepat, lisan, atau tertulis dalam berkomunikasi membutuhkan pengetahuan tentang perbendaharaan dan komposisi kata-kata. Keadaan emosi, penyakit ringan, cacat, prasangka, dan mitos dapat membatasi keakuratan pengamatan saksi, bahkan penyidik. Banyak factor dapat menyumbang observasi yang tidak akurat dan kesalahan deskripsi selain factor yang telah disebutkan. Para saksi dapat mendeskripsikan kejadian yang bila dicari pembuktiannya tampak mustahil karena saksi tersebut tidak dapat mengamati apa yang ia deskripsikan dari tempat saksi itu mengadakan pengamatan. Deskripsi itu mungkin saja sama sekali hasil karangan seorang saksi yang mencari pengakuan.

b. Penggunaan Pencatatan

Catatan, umum dan pribadi, sering penting untuk suatu penyidikan. Sejumlah informasi dibutuhkan untuk membangun sebuah kasus. Pengetahuan mengenai banyak catatan dan informasi yang terkandung di dalamnya sangat penting. Penyidik harus mengetahui siapa yang menguasai catatan yang diinginkan dan bagaimana mendekati sumber ini. Sejumlah informasi mencatat tentang batasan individu yang luar biasa.

Sumber bervariasi mulai dari yang mudah didapat, seperti buku petunjuk telepon, petunjuk kota, dan sebagainya.

c. Wawancara dan Interogasi

Penyidik harus memiliki kemampuan untuk melakukan wawancara dan mengumpulkan informasi dari berbagai jenis orang dari semua tingkat usia anak-anak, pemilik bar, supir taksi, pengantar barang, wanita penghibur, penjaga pintu, pegawai, ahli kecantikan, dan sebagainya. Pengetahuan mengenai “siapa mengetahui apa” berkembang dengan pengalaman.

Interogasi adalah sebuah fungsi penyidikan. Tujuan interogasi adalah untuk mendapatkan informasi tentang kejadian yang diselidiki dan tentang pelaku kejahatan. Semua kategori orang dapat diinterogasi saksi, korban, majikan, rekan kerja, teman, kerabat, dan lain-lain. Interogasi bukanlah pengganti penyidikan melainkan alat bantu penyidikan. Ada persyaratan legal yang melingkupi interogasi yang harus dipahami oleh penyidik. Kegagalan memahami persyaratan ini akan menya-nyiaikan penggunaan informasi yang didapat sebagai barang bukti.

Informan rahasia dapat memberikan informasi yang berharga bagi penyidik, atau sebaliknya tidak tersedia, mengenai kejahatan atau rencana suatu kejahatan. Dalam beberapa hal, informan tersebut adalah seorang agen yang menyamar sebagai warga sipil. Identitas mereka tidak disebutkan. Informan itu biasanyaterlibat dengan para pelaku kejahatan. Nilai dirinya bergantung pada informasi yang ia kumpulkan melalui kedekatannya dengan pelaku kejahatan. Kontak dengan informan harus diatur agar identitasnya tidak akan terbongkar.

Informan rahasia bertindak dengan motif yang bervariasi. Apa pun motifnya, penyidik harus mengecek ulang setiap detail informasi yang diberikan informan sebelum melakukan tindakan apa pun.

d. Modus Operandi

Metode operasi pelaku kejahatan, pemahaman tentang cara kejahatan berlangsung memungkinkan penyidik mengidentifikasi sebuah kejahatan sebagai hasil kerja seorang pelaku kejahatan atau sebagai serangkaian kejahatan yang dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan yang belum teridentifikasi. Hal itu juga memungkinkan penyidik menggunakan berkas modus operandi (MO) yang disimpan oleh lembaga penegakan yang lain. Berkas MO disimpan berdasarkan alasan bahwa orang cenderung melakukan sesuatu dengan cara yang unik bagi tiap orang. Aspek dari perilaku semacam itu cenderung berulang. Cara sebuah kejahatan berlangsung sering dapat menunjukkan identitas pelakunya. Perilaku itu adalah karakteristik dari si pelaku tersebut.

e. Pengawasan

Pengawasan adalah proses menempatkan orang, alasan, dan kendaraan di bawah pengamatan tanpa diketahui. Tujuan pengawasan adalah untuk mempelajari sebanyak mungkin aktivitas subjek, ke mana ia pergi, dengan siapa ia berhubungan dan hal serta orang seperti apa yang menarik perhatiannya. Penyidik berupaya untuk tetap tak terlihat. Pengawasan dapat dilaksanakan dengan berjalan kaki, mengendarai kendaraan, melalui udara, atau dari posisi tetap.

f. Pekerjaan Tersembunyi

Agen yang menyamar data menjadi sumber informasi. Agen semacam itu dapat merupakan anggota dari lembaga penegak hukum. Agen tersebut bekerja dalam samaran, harus menghilangkan identitasnya sendiri dan memposisikan diri sebagai orang lain untuk menempatkan diri dalam situasi yang ia selidiki. Perubahan identitas menuntut agen tersebut untuk menjadi actor yang sangat handal, sering untuk mempertahankan nyawa dan anggota tubuhnya.

g. Ahli

Penyidik harus mengumpulkan dan mengaplikasikan pengetahuan seorang ahli dari kasus itu dan harus waspada terhadap banyaknya bidang tempat para ahli dapat menguji bukti dan menyediakan informasi yang sulit diperoleh. Beberapa bidang yang umum adalah ahli kimia forentik, penguji dokumen, ahli balistik, ahli sidik jari, ahli penyakit, dan penguji kesehatan. Penting bagi penyidik untuk melengkapi para ahli tersebut dengan bahan-bahan yang diperoleh selama masa penyidikan. Dalam melakukannya, penyidik harus paham bagaimana melindungi dan menjaga bukti-bukti yang disampaikan kepada para ahli. Penyidik harus mengetahui apa yang diharapkan dan yang tidak diharapkan dari ahli tersebut. Jika kasus itu maju ke pengadilan, ahli tersebut akan bersaksi di pengadilan atas temuannya.

h. Laporan Tertulis

Laporan penyidikan yang mempertalikan secara rinci tentang apa yang terjadi, bagaimana terjadinya, apa yang ditemukan, merupakan pernyataan resmi dari penyidikan dan menjadi dasar pengajuan kasus ke pengadilan. Laporan tersebut memungkinkan jaksa penuntut umum untuk memutuskan apakah telah

tersedia bukti yang cukup untuk membenarkan penuntutan. Orang yang diselidiki seharusnya ditempatkan sebagai subjek dalam laporan. Menyebut orang tersebut sebagai tersangka dapat dianggap membuat penilaian yang dapat digunakan untuk menuduh bahwa penyidik bias.

i. Kesaksian Pengadilan

Penyidik harus mengembangkan kemampuan bersaksi di pengadilan dengan cara yang tidak memihak, objektif, dan tidak mengandung bias. Sikap pribadi dalam pendirian saksi akan mempengaruhi hasil kasus itu. Penyidik tidak boleh terlihat “mengejar” terdakwa, tampak bersemangat, atau memperlihatkan keinginan khusus untuk mempertahankan tuduhan. Penyidik harus menceritakan fakta-fakta yang diperoleh selama penyidikan dan harus mengingat bahwa dia membatasi kesaksiannya pada fakta-fakta dalam lingkup pengetahuan pribadi. Penyidik tak dapat menawarkan pilihan atau kesaksian seperti temuan para ahli.

j. Batasan Hukum

Penyidik harus mematuhi batasan hukum dalam hal penahanan, pencarian, dan penyitaan. Kegagalan mengikuti persyaratan hukum berakibat penolakan terhadap bukti-bukti yang diperoleh dan kemudian hilangnya dasar tuntutan. Penghargaan terhadap penegakan hukum bergantung pada besarnya tingkat ketaatan terhadap hak warga negara untuk merasa aman baik bagi dirinya sendiri, rumah, surat penting, dan efek dari penahanan, pencarian, dan penyitaan illegal.

Jadi dapat di simpulkan Penyidikan itu adalah pencarian fakta yang mengarah pada ditemukannya seseorang atau sekelompok orang yang telah mengarah pada ditemukannya seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan suatu tindakan yang dinyatakan illegal oleh hukum di lingkungan itu.

Fakta yang mendukung kasus kejahatan disediakan melalui penyidikan. Jika fakta itu dianggap memadai oleh lembaga penuntut, kasus akan dikembangkan untuk menjadi dasar persidangan. Persidangan dapat berakhir dengan penghukuman, hilangnya tuntutan karena bukti yang tidak mencukupi atau dibebaskan karena penyidikan tidak memberikan fakta yang diperlukan untuk menghukum.¹⁹

3. Target Penyidikan

Sesuai dengan perumusan pasal 1 butir 2 KUHAP, maka sasaran atau target penyidikan adalah mengupayakan pembuktian tentang tindak pidana yang terjadi, agar tindak pidananya menjadi terang atau jelas dan menemukan siapa tersangka dan pelakunya.

Adapun yang dimaksud dengan pembuktian adalah upaya menyajikan atau mengajukan alat bukti yang sah dan barang bukti di depan sidang pengadilan untuk membuktikan terdakwa sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum. Upaya pembuktian yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP, yaitu pada waktu melakukan kegiatan menemukan atau mengumpulkan alat bukti yang sah (Pasal 184 KUHAP) dan benda atau barang bukti (KUHP BAB V Bagian Keempat dan Bagian Kelima Pasal 38 s/d Pasal 49). Untuk selanjutnya melalui proses penuntutan alat-alat bukti tersebut oleh penuntut umum diajukan di depan sidang pengadilan.

Upaya pembuktian yang dilakukan dengan cara memeras pengakuan tersangka yang kadang-kadang menjurus menghalalkan segala cara, harus dihindari bahkan dihapuskan atau dihilangkan dari tata cara pemeriksaan berdasarkan KUHAP, karena KUHAP tidak mengenal alat bukti berupa

¹⁹*ibid*

pengakuan tersangka. Dengan perkataan lain pengakuan tersangka tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah (Pasal 184 KUHAP), karena yang diatur oleh KUHAP adalah alat bukti yang sah dalam bentuk keterangan terdakwa. Disamping itu hanya dengan keterangan terdakwa saja, meskipun ia mengakui kesalahannya, hal itu menurut hukum tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya tanpa disadari dan didukung oleh alat-alat bukti yang lain (Pasal 183, 184 ayat (1) huruf e, Pasal 189 ayat (4) KUHAP).

Berdasarkan ketentuan mengenai pembuktian yang diatur dalam KUHAP yang menyatakan secara tegas bahwa keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa yang berlaku sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan di sidang pengadilan maka upaya penyidik untuk mendapatkan keterangan dari saksi dan atau pengakuan bersalah dari tersangka yang dilakukan melalui kekerasan atau penyiksaan, bukan saja merupakan cara dan tindakan yang ketinggalan zaman melainkan juga merupakan upaya sia-sia bahkan dapat menimbulkan akibat fatal yang sangat tidak diharapkan.²⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Daktiloskopi

1. Pengertian Daktiloskopi

Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil, dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh dengan kulit telapak tangan/kaki. Kulit telapak adalah kulit pada bagian telapak tangan mulai dari pangkal pergelangan sampai kesemua ujung jari dan kulit bagian dari telapak kaki mulai dari tumit sampai ke ujung jari yang mana

²⁰Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya dan Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana Seri Satu Bagian Umum dan Penyidikan*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), hal. 45.

pada daerah tersebut terdapat garis halus menonjol yang keluar satu sama lain yang dipisahkan oleh celah/alur yang membentuk lukisan tertentu. Identifikasi dari sidik jari disebut dengan Teknik Daktiloskopi.

Daktiloskopi berasal dari dua kata Yunani yaitu “*Dactylos*” yang berarti jari jemari atau garis jari dan “*Scopein*” yang artinya mengamati atau meneliti. Dari pengertian itu timbul istilah dalam bahasa Inggris yang kita kenal menjadi “Ilmu Sidik Jari”. Kedua ilmu itu ditetapkan pada objek yang sama, garis papil, tetapi tujuan Daktiloskopi tersebut lebih dititikberatkan untuk keperluan personal identifikasi. Daktiloskopi berarti mengamati sidik jari, khususnya garis yang terdapat pada ruas ujung jari, baik tangan dan kaki. Jadi, Daktiloskopi berarti ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali atau untuk proses identifikasi.

Daktiloskopi dalam perkembangannya tidak saja diaplikasikan di bidang kriminal, tetapi juga dibidang nonkriminal, misalnya identifikasi bayi yang baru lahir, administrasi personal, pemegang kartu pengenalan/keterangan, penderita amnesia, mayat yang tidak dikenal, dan untuk kepentingan yang lain seperti untuk pengurusan klaim asuransi, pensiun, perbankan, ijazah, kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, dan paspor.

Haryadi Sigit mengemukakan suatu teori tentang perumusan sidik yang menjadi titi dasar tata cara perumusan sidik jari yaitu:

“Perumusan sidik jari (*classification formula*) merupakan penentuan rumus sidik jari yaitu pembubuhan tanda pada tiap-tiap kolom kartu sidik jari yang menunjukkan interpretasi mengenai bentuk pokok, jumlah bilangan garis, bentuk *loop*, dan jalannya garis yang diikuti pada bentuk *whorl*.

Bentuk *whorl* adalah bentuk pokok sidik jari yang mempunyai paling sedikitnya dua buah delta, dengan 1 atau lebih garis melengkung atau melingkar

dihadapan kedua delta. Dan sampai sekarang ini proses identifikasi dan penentuan rumus sidik jari dari sebagian besar pihak kepolisian masih dilakukan dengan cara konvensional. Perangkat lunak yang direalisasikan ini digunakan untuk menghitung rumus sidik jari pada jenis *whorl*.²¹

Penghitungan rumusnya berdasarkan beberapa parameter yaitu, letak *core* (titik pusat), letak *delta*, bilangan garis antara garis *delta* dan *core* (*ridge counting*), dan mengikuti jalannya garis pada bentuk *whorl* (*ridge tracing*). Perangkat lunak yang direalisasikan telah mampu menentukan *core*, *delta*, *ridge counting*, *ridge tracing*, dan menghasilkan rumus sidik jari pada bentuk pokok jenis *whorl*. Dengan tingkat kebersihan 100% untuk penentuan titik *core*, 80% untuk penentuan *delta* kiri, 40% untuk penentuan *delta* kanan, 80% untuk penentuan *ridge counting* dan *ridge tracing*, dan 60% untuk penentuan rumus sidik jari.²²

Ilmu sidik jari didasarkan pada tiga dalil atau aksioma, yaitu:

1. Setiap jari mempunyai ciri-ciri garis tersendiri ditinjau dari segi detailnya, dan tidak sama dengan yang lain;
2. Ciri-ciri garis itu sudah membentuk sejak jani berumur kira-kira 120 hari di dalam kandungan ibu, dan tidak berubah selama hidup sampai hancur (*decomposition*) setelah meninggal dunia;
3. Seperangkat sidik jari dapat dirumuskan, sehingga dapat diadministrasikan (disimpan dan dicari kembali).

²¹Aryo Mahardiko, *Perancangan Perangkat Lunak Penghitung Rumus Sidik Jari Standar Kepolisian Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Gradika, 2007), hal. 34.

²²Aryo Mahardiko, *Perancangan Perangkat Lunak Penghitung Rumus Sidik Jari Standar Kepolisian Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Gradika, 2007), hal. 46.

2. Pola Lokal Sidik Jari

Penentuan rumus sidik jari didasarkan pada analisis pola local yang terdapat pada guratan-guratan jari yang disebut *ridge pattern* atau garis papilair seperti diperlihatkan pada Gambar 1. Dua komponen pola lokal yang sangat penting keberadaannya dalam penentuan rumus sidik jari adalah *core* (titik focus dalam) dan *delta* (titik fokus luar). Setiap pixel dalam sidik jari bertautan dengan pola orientasi lokal dominan dari sidik jari.²³

- a. *Core (inter terminus)* titik fokus dalam

Core adalah pusat atau titik tengah yang terdapat pada garis sidik jari loop yang terdalam dan terjauh dari *delta*.

- b. *Delta (outer terminus)*

Delta pada sidik jari adalah titik/garis yang terdapat pada pusat perpisahan garis *type lines*. *Delta* merupakan titik fokus yang terletak didepan pusat berpisahannya garis pokok (*type lines*). Garis pokok lukisan merupakan dua buah garis yang paling dalam dari sejumlah garis yang berjajar (*parallel*) dan memisah serta (*cenderung*) melingkupi pokok lukisan (*pattern area*).

Gambar 2.1 Bagian-bagian Sidik Jari



Sumber: Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2000²⁴

²³Amri Amir, *Ilmu Kedokteran Forensik, Edisi Kedua*, (Medan: Percetakan Ramadhan, 2018), hal. 194.

²⁴Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Buku Petunjuk Teknis Polri di Bidang Idenifikasi*, (Jakarta: Pusat Identifikasi Polri, 2000), hal. 173.

3. Bentuk Pokok Sidik Jari

Sidik jari dibagi menjadi tiga golongan besar seperti pada Gambar 2. Perbedaan utama dari ketiga bentuk pokok tersebut terletak pada keberadaan *core* dan *delta* pada lukisan sidik jarinya. Ketiga golongan besar bentuk pokok sidik jari tersebut adalah sebagai berikut :

a. Busur (*arch*)

Busur adalah bentuk pokok sidik jari yang semua garis-garisnya datang dari satu sisi lukisan, mengalir atau cenderung mengalir ke sisi yang lain dari lukisan itu, dengan bergelombang naik ditengah-tengah. *Arch* dibagi menjadi 2 sub golongan yaitu, *Plain arch* dan *Tented arch*.

b. Sangkutan (*loop*)

Sangkutan adalah bentuk pokok sidik jari dimana satu garis atau lebih datang dari salah satu lukisan, melengkung menyentuh suatu garis bayangan (*imaginary line*) yang ditarik antara *delta* dan *core* dan berhenti atau cenderung kembali ke sisi datangnya semula. Bentuk sangkutan terbagi menjadi *Ulnar loop* dan *Radial loop*.

c. Lingkaran (*whorl*)

Lingkaran adalah bentuk pokok sidik jari yang mempunyai paling sedikitnya 2 buah *delta*, dengan satu atau lebih garis melengkung atau melingkar di hadapan kedua *delta*. Bentuk lingkaran terbagi menjadi *Plan whorl*, *Central pocket loop whorl*, *Double loop whorl* dan *Accidental whorl*.

Gambar 2.2 Pembagian Bentuk Pokok Lukisan Sidik Jari



Sumber: Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2000²⁵

Seperti yang dijelaskan diatas, *whorl* adalah bentuk pokok sidik jari, mempunyai 2 delta dan sedikitnya satu garis melingkar di dalam *pattern area* berjalan didepan kedua delta. Pada Gambar 3 diperlihatkan 4 jenis sidik jari jenis Whorl:

1. *Plain Whorl* adalah bentuk pokok sidik jari yang mempunyai dua delta atau sedikitnya satu garis melingkar penuh yang berbentuk spiral (pilin), oval (bulat panjang), sirkular (lingkaran) atau variasi dari lingkaran yang berjalan didepan ke dua delta. Apabila ditarik garis bayangan (khayal) antara ke dua delta, maka garis bayangan itu melintasi atau menyentuh paling sedikit satu garis melingkar yang berjalan didepan kedua delta.
2. *Central Pocket Loop Whorl* adalah bentuk pokok sidik jari yang mempunyai dua delta dan sedikitnya satu garis melingkar atau satu garis rintangan yang membentuk sudut siku-siku pada aliran garis terdalam (*an obstruction at right angles to the inner line of flow*). Apabila ditarik garis bayangan (khayal) antara kedua delta maka garis bayangan itu tidak melintasi atau menyentuh satupun garis melingkar.

²⁵Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Buku Petunjuk Teknis Polri di Bidang Idenifikasi*, (Jakarta: Pusat Identifikasi Polri, 2000), hal. 174.

3. *Double Loop Whorl* adalah bentuk pokok sidik jari yang terdiri dari dua *loop* yang terpisah. Masing-masing *loop* mempunyai bahu sendiri dan mempunyai dua delta.
4. *Accidental Whorl* adalah bentuk pokok sidik jari yang terdiri dari campuran dua atau lebih bentuk pokok sidik jari kecuali *plain arch* dan mempunyai dua delta atau lebih.²⁶

Gambar 2.3 Empat Sub Golongan Sidik Jari *Whorl*



Sumber: Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2000²⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Tindak Pidana

i. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dikenal juga

²⁶Hanson, Doug. Law & Order. *Improved Fingerprint Acquisition*. Jul 2006, vol 54, Iss 7, Academic Research. Library. Pg.104.

²⁷Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Buku Petunjuk Teknis Polri di Bidang Idenifikasi*, (Jakarta: Pusat Identifikasi Polri, 2000), hal. 175.

beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.²⁸

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.²⁹ Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.³⁰ Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.³¹

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan.

ii. Unsur-unsur Tindak Pidana

Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli Hukum dalam bukunya Roeslan Saleh :

1. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan);

²⁸ C.S.T Kansil. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta, PT Pradnya Paramitha, 2007), hal. 37.

²⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 67.

³⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1981), hal. 13.

³¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1994), hal. 89.

2. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman;
 3. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-undangan.
 4. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan;
- Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukum, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.³²

iii. Jenis-jenis Tindak Pidana

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran yang kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP pada Pasal 308 terhadap tindak pidana tersebut.

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Pembagian perbuatan pidana atas kejahatan dan pelanggaran ini disebutoleh undang-undang. KUHP menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua dan pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Namun ada dua pendapat yang

³²*Ibid*

mencoba untuk menemukan perbedaan sekaligus kriteria antara pelanggaran dan kejahatan.³³

Pendapat pertama menyatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Kedua jenis delik tersebut yaitu *Recht delicten* dan *Wetsdelicten*. *Recht delicten* ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal pembunuhan dan pencurian. Delik-delik semacam ini disebut “kejahatan”. Sedangkan *Wetsdelicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana, misal memarkir mobil disebelah kanan jalan. Delik-delik semacam ini disebut “pelanggaran”.

Pendapat kedua mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriteria pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, adalah “pelanggaran” itu lebih ringan daripada “kejahatan”.

b. Delik Formal (*Formil*) dan Delik Material (*Materiil*)

Delik formal adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang, delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik.

Delik material adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang), delik ini baru selesai apabila akibat yang

³³Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hal. 44-45.

tidak dikehendaki itu telah terjadi, dan jika belum maka paling banyak hanya ada percobaan.³⁴

c. Delik Sengaja dan Delik Kelalaian

Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana culpa (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung unsur kealpaan.

Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana culpa (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung unsur kealpaan. Dalam suatu rumusan tindak pidana tertentu ada kalanya kesengajaan dan kealpaan dirumuskan secara bersama (ganda), maksudnya ialah dapat berwujud tindak pidana kesengajaan dan kealpaan sebagai alternatifnya. Membentuk tindak pidana kesengajaan yang disamakan beratnya dengan tindak pidana kealpaan merupakan pengecualian dari ketentuan umum bahwa kesalahan pada kesengajaan itu lebih berat dari kesalahan dalam bentuk culpa. Tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan.

iv. Sanksi Tindak Pidana

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau

³⁴*Ibid*

dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 338 disebutkan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Dalam ranah hukum pidana membicarakan nilai kemanusiaan merupakan pembicaraan yang terkait dengan persoalan individualisasi pidana. Individualisasi pidana selalu berhubungan dengan 5 (lima) asas dalam ranah hukum pidana yaitu:

- a. Asas Personal/individual liability;
- b. Asas Fleksibilitas/Elastisitas;
- c. Asas Modifikasi;
- d. Asas Permaafan;
- e. Asas Culpabilitas/Kesalahan.

Berdasarkan 5 (lima) asas dalam ranah hukum pidana tersebut, maka yang dimaksud dengan penegakan hukum pidana berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan adalah penegakan hukum pidana terkait dengan penerapan pasal-pasal dalam KUHP yang mengandung pengaturan kelima asas tersebut.

2. Tindak Pidana Pembunuhan

i. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Perkembangan kehidupan dalam suatu masyarakat yang sangat pesat menimbulkan persaingan yang ketat untuk memperoleh penghidupan yang layak sehingga tidak sedikit dari masyarakat untuk menghalalkan segala cara untuk mendapat apa yang mereka inginkan, keadaan tersebut tak mudah untuk dihadapi sehingga menyebabkan penyimpangan tingkah laku dalam masyarakat, apabila dilihat dari keadaan faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab paling sensitif akan perbuatan masyarakat yang menyimpang. Perbuatan masyarakat yang menyimpang itu salah satunya adalah membunuh, dengan kata lain merampas mengambil nyawa orang lain dengan melanggar hukum, apabila dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian pembunuhan adalah.³⁵

“Pembunuhan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, perbuatan, atau cara membunuh (menghilangkan menghabisi, mencabut nyawa)”

Perbuatan yang dikatakan membunuh adalah perbuatan yang oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain, pembunuhan (Belanda:Doodslag) itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHP). Jika pembunuhan itu telah direncanakan lebih dahulu maka disebut pembunuhan berencana (Belanda : *Moord*), yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHP).³⁶

Bunyi Pasal 338 KUHP adalah:

"Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun"

³⁵Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 257.

³⁶Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 129-

Bunyi Pasal 340 KUHP adalah:

"Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun"

ii. Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa diatur dalam KUHP BAB XIX Pasal 338- 350.

Arti nyawa sendiri hampir sama dengan arti jiwa kata jiwa mengandung beberapa arti. Antara lain, pemberi hidup, jiwa, roh (yang membuat manusia hidup). Sementara kata jiwa mengandung arti roh manusia dan seluruh kehidupan manusia. Dengan demikian kejahatan terhadap nyawa dapat diartikan sebagai kejahatan yang menyangkut kehidupan seseorang (pembunuhan/murder).

Kejahatan terhadap nyawa dapat dibedakan beberapa aspek:

- a. Berdasarkan KUHP, yaitu:
 1. Kejahatan terhadap jiwa manusia;
 2. Kejahatan terhadap jiwa anak yang sedang baru lahir;
 3. Kejahatan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan.
- b. Berdasarkan unsur kesengajaan (dolus). Dolus menurut teori kehendak (*wilsitheorie*) adalah kehendak kesengajaan pada terwujudnya perbuatan.³⁷

Sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur meliputi:

- a. Dilakukan secara sengaja;
- b. Dilakukan secara sengaja dengan unsur pemberat

³⁷Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa* (Jakarta: PT Rajaratindo, 2001), hal. 50.

- c. Dilakukan secara terencana;
- d. Keinginan dari yang dibunuh;
- e. Membantu atau menganjurkan orang untuk bunuh diri.

iii. Kualifikasi Tindak Pidana Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan yang terdiri dari:

- a. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok

Kejahatan nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan) dalam bentuk pokok, dimuat dalam Pasal 338 KUHP yang rumusannya adalah:

"Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun"³⁸

- b. Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan tindak pidana lain

Pembunuhan yang dimaksudkan ini adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP yang berbunyi:

"Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain yang dilaksanakan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun"

- c. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

"Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun"

³⁸Ibid, hal. 79

d. Pembunuhan bayi oleh ibunya

Pembunuhan bayi oleh ibunya diatur oleh Pasal 341 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

"Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum karena pembunuhan anak dengan hukuman penjara selama - lamanya tujuh tahun"

e. Pembunuhan atas permintaan korban

Pembunuhan atas permintaan korban diatur oleh Pasal 344 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

"Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang lain itu sendiri, yang disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun"

f. Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri

Pembunuhan dan perolongann pada bunuh diri diatur oleh Pasal 345 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

"Barangsiapa dengan sengaja membujuk orang supaya, membunuh diri atau menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberi ikhtiar kepadanya untuk itu, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun, kalau jadi orangnya bunuh diri"

g. Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan

Pengaturan KUHP mengenai "pengguguran kandungan" hal ini diatur oleh Pasal 346 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

"Perempuan dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain menyebabkan itu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun"³⁹

³⁹Ibid, hal 47

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan secara singkat setelah diadakannya seminar proposal dan perbaikan seminar proposal, yang paparkan berdasarkan tabel berikut:

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																				Ket								
		Januari				Februari				Maret				April				Mei					Agustus							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4				
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																									
2.	Seminar Proposal					■	■	■	■																					
3.	Penelitian									■	■	■	■	■	■	■	■													
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■									
5.	Seminar Hasil																					■	■	■	■					
6.	Sidang Meja Hijau																									■	■	■	■	

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara Jl. Sisingamangaraja Km. 10,5 No. 60, Medan, 20148.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian terdiri dari dua yaitu, metode penelitian dengan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah metode yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal juga dengan penelitian kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian menggunakan Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan dan wawancara.

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yaitu:

1. Sumber Data Primer yaitu sejumlah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data untuk tujuan penelitian. Adapun data tentang penelitian ini diperoleh dari Penyidik dan aparaturnya penegak hukum di Kepolisian Daerah Sumatera Utara serta beberapa pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian ini, sehingga diharapkan agar hasil yang diperoleh merupakan hal yang objektif dan sesuai dengan objek yang diteliti.
2. Sumber Data Sekunder yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan namun diperoleh dari studi pustaka yang meliputi keterangan-keterangan yang diperoleh dari mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dan dapat menunjang permasalahan yang diteliti serta literatur-literatur atau buku-buku kepustakaan mengenai Penyidikan

maupun Teknik Daktiloskopi, khususnya yang ada hubungan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder ini mempunyai tiga bagian yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan yang terdiri dari perundang-undangan yang terkait dengan penulisan hukum skripsi ini
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer yakni terdiri dari literatur-literatur yang terkait dengan penulisan skripsi ini;
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan pendukung atau pelengkap dalam penyusunan skripsi ini seperti kamus hukum dan juga ensiklopedia.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif. Adapun pengertian dari penelitian deskriptif yaitu penelitian untuk melakukan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam penyusunan teori-teori baru.⁴⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

⁴⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hal. 10.

2. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan serta bertanya langsung kepada sumber data (responden). Dalam hal ini responden adalah pejabat kepolisian di Polda Sumut.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka telah diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan adanya implementasi teknik daktiloskopi bagi penyidik dalam melaksanakan penyidikan merupakan langkah awal yang penting dalam penentuan kejelasan tindak pidana yang terjadi dan identitas jati diri seseorang. Sidik jari merupakan suatu alat bukti yang sah karena keidentikannya dapat digunakan dalam menentukan suatu tindak pidana pembunuhan. Kekuatan alat bukti sidik jari sebagai petunjuk dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan sudah jelas sah dan sama keabsahannya dengan alat bukti yang lain.
2. Adapun kendala-kendala dalam pengambilan sidik jari tersebut disebabkan oleh dua kendala yaitu: Kendala eksternal meliputi faktor di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan kondisi sidik jari bawaan. Faktor di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yaitu kondisi sidik jari yang ditemukan di TKP misalnya korban mutilasi yang tubuhnya terpisah-pisah dan korban yang kondisi mayatnya sudah membusuk bahkan rusak sehingga menyulitkan proses identifikasi, iklim/cuaca yang mengakibatkan hilangnya atau kaburnya sidik jari laten di TKP, tersangka yang profesional dalam melakukan tindak pidana sehingga tidak ditemukan sama sekali jejak sidik jari, dan masyarakat yang ingin melihat TKP mengakibatkan TKP rusak,

sehingga membuat para penyidik kesulitan dalam melakukan pemeriksaan. Sedangkan yang dimaksud dengan kondisi sidik jari bawaan seperti kelainan bentuk (jari-jari timpang, bengkok atau patah), cacat (berselaput) atau jari berlebih. Pada kendala internal misalnya salah mengidentifikasi (*error in persona*) mengakibatkan terjadi kesalahan dalam penangkapan bahkan penjatuhan hukuman, perbedaan pendapat para penyidik yang memiliki argumen kuat berdasarkan pengalaman dan keahlian masing-masing, dan jumlah penyidik yang terbatas. Upaya yang dilakukan penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk mengatasi kendala-kendala dalam mengidentifikasi sidik jari pelaku tindak pidana pembunuhan adalah mengupayakan anggota Kepolisian atau petugas penyidik untuk segera sigap menanggapi laporan masyarakat tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan tersebut. Dan untuk masalah kurangnya pengalaman penyidik yaitu dengan mengikuti kepelatihan khusus ditambah dengan koordinasi dan kerjasama antara petugas penyidik. Selanjutnya, upaya melakukan pengadaan sosialisasi tentang pentingnya kerjasama antara petugas kepolisian dengan masyarakat. Upaya mengatasi kurangnya pengalaman penyidik dalam melakukan penyidikan dengan koordinasi dan kerjasama antara petugas penyidik. Upaya untuk mengatasi keterbatasan database indentifikasi yaitu dengan pengembangan sistem *INAFIS*.

B. Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan adalah:

1. Dalam hal ini penggunaan *INAFIS* sebaiknya dikembangkan agar menjadi *bank data* sidik jari agar instansi lain dapat memakai untuk keperluan

mengidentifikasi jati diri seseorang. Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia seharusnya menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam pengumpulan dan penyimpanan data sidik jari secara nasional.

2. Diperlukannya kegiatan penyuluhan kepada masyarakat oleh petugas kepolisian mengenai arti pentingnya TKP sehingga kerusakan jejak atau sidik jari di TKP dapat diminimalisasikan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, M. (2015). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Sinar Grafika.
- Amir, A. (2018). *Ilmu Kedokteran Forensik Edisi Kedua*. Medan: Percetakan Ramadhan.
- Arifin, S. (2012). *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*. Medan: Medan Area University Press.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, A. (1984). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sapta Arthajaya.
- Hamzah, A. (1986). *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*. Jakarta: Gratia Indonesia.
- Hamzah, A. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Hamzah, A. (2009). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M.Y. (2008). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan. M.I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Iksan, M. (2008). *Hukum Perlindungan Saksi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Iqbal, A.M. dan Sigit, D. H. (2005). *Implementasi dan Analisis Performansi Autentikasi Sistem Biometrik Sidik Jari*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.

- Kansil, C.S.T. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
- Karjadi, M. (1976). *Sidik Jari Sistem Henry Sistem Baru Yang Diperluas*. Bogor: Politeia.
- Karjadi, M. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. Jakarta: Politeia.
- Kelana, M. (1984). *Hukum Kepolisian*. Jakarta: PTIK.
- Mahardiko, A.(2007). *Perancangan Perangkat Lunak Penghiting Rumus Sidik Jari Standar Kepolisian Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. (1986). *Penentuan Daktiloskopi*. Jakarta: Subdirektorat Identifikasi Dirktorat Reserse Polri.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. (1993). *Penentuan Daktiloskopi*. Jakarta: Pusat Identifikasi Polri.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2000). *Buku Petunjuk Teknis Polri di Bidang Idenifikasi*. Jakarta: Pusat Identifikasi Polri.
- Ngani, N., Jaya, I. N.B., dan Madani, H. (1984). *Mengenal Hukum Acara Pidana Seri Satu Bagian Umum dan Penyidikan*. Yogyakarta: Liberty.
- Purwodarminto. (1986). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Renggong, R. (2014). *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Prenamedia Group.
- Sadi, M. Is. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sadjijono. (2005). *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

Saleh, R. (1981). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.

Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penengan Hukum*. Jakarta: Rajawali.

Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sofyan, A.M dan Asis, A. (2014). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana.

Surbakti, N. (2001). *Kembang Setaman Kajian Filsafat Hukum*. Surakarta: UMS.

Sutopo. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

C. Jurnal

Dewi, R. M. (2008). *Peranan Sidik Jari Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana (Studi Polresta Malang)*. Jurnal. Malang: Universitas Muhammadiyah.

Hanson, D. L & Order. (2006). *Improved Fingerprint Acquisition*. Vol 54, Iss 7. Journal of Science. Academic Research, Library.

International Journal Of Biometrics and Bioinformatics (IJBB). (2009). *Reducing Process-Time for Fingerprint Identification System*. CSC Journals. Kuala Lumpur, Malaysia.

D. Website

Karuk, M. (2013). *Sidik Jari*. <http://metro.polri.web.id/perpus/390-sidik-jari> (Diakses pada tanggal 7 April 2021, pukul 11:21).

Kepolisian Daerah Sumatera Utara. (2020). *Struktur Organisasi Kepolisian Daerah Sumatera Utara*. <http://sumut.polri.go.id/>. (Diakses pada tanggal 17 Juni 2021, pukul 13.45).

Rasyid, A. (2020). *Kronologi Pembunuhan Libatkan Oknum TNI dan 14 Pembunuh Bayaran di Berastagi*. <https://sumut.inews.id/berita/kronologi-pembunuhan-libatkan-oknum-tni-dan-14-pembunuh-bayaran-di-berastagi> (Diakses pada tanggal 24 Februari 2021, pukul 11:19).

Susantio, D. (2015). *Panduan Praktis: Sidik Jari*. <http://santai2010.wordpress.com/2015/04/23/daktiloskopi-ilmu-sidik-jari/#more-827> (Diakses pada tanggal 21 Februari 2021, pukul 08:33)


Wikipedia. (2020). *Fingerprint*. <http://en.wikipedia.org/wiki/fingerprint>. (Diakses pada tanggal 7 April 2021 pukul 02:11).

LAMPIRAN I

Daftar Informan

1. Nama : Aiptu Bandung Holong Samosir
Umur : 49 tahun
Peran : Penyidik Identifikasi
Alamat: : Perumahan Taman Setia Budi Indah

2. Nama : Aiptu Horas Arman Simanjuntak
Umur : 48 tahun
Peran : Penyidik Identifikasi
Alamat : Dusun V Desa Bangun Sari Baru, Kec. Tanjung Morawa



LAMPIRAN II

Dokumentasi Penelitian

**Gambar 1 Wawancara Peneliti dengan Bapak
Aiptu Bandung Holong Samosir**



Sumber: Dokumentasi Pribadi 1 April 2021

**Gambar 2 Wawancara Peneliti dengan Bapak
Aiptu Bandung Holong Samosir**



Sumber: Dokumentasi Pribadi 1 April 2021

**Gambar 3 Peneliti berfoto di depan kantor
Kepolisian Daerah Sumatera Utara**



Sumber: Dokumentasi Pribadi 1 April 2021



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
 Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
 Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 304 /FH/01.10/III/2021
 Lampiran : ---
 Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

17 Maret 2021

Kepada Yth :
 Kepala Bagian
 DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
 di-
 Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Cornelius Ardian Simanjuntak
 N I M : 178400048
 Fakultas : Hukum
 Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Implementasi Kewenangan Penyidik POLRI Untuk Pengambilan Sidik Jari dengan Teknik Daktiloskopi dalam Penjurungan Perkara Pidana (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



UNIVERSITAS MEDAN AREA ...

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/12/21

Dr. Rizka Zulyadi, SH, MH



POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
REKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
Jalan Sisimangaraja KM.10,5 No.60 Medan 20148

Medan, 01 April 2021

or : B / 1252 / IV / 2021 / Ditreskrim
ifikasi : Biasa
piran : 1 lembar
al : Pengambilan Data / Riset

Kepada
Yth. DEKAN UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

di

Tempat

Rujukan Surat dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum Nomor : 304 / FH / 01.10 / III / 2021, tanggal 17 Maret 2021 perihal Permohonan pengambilan data / riset.

Sehubungan dengan rujukan diatas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini:

Nama : Cornelius Ardian Simanjuntak
NIM : 178400048
Fakultas : Hukum

Dengan judul Skripsi "Implementasi Kewenangan Penyidik Polri Untuk Pengambilan Sidik Jari dengan Teknik Daktiloskopi dalam Pengungkapan Perkara Pidana".

Telah melakukan pengambilan Data/Riset di Direktorat Reserse Kriminal Umum.

Demikian untuk menjadi periksa.

a.n. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT

WADIR



FAISAL F. NARITUPULU, S.I.K., M.H.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78020703

usan :
olda Sumut
asda Polda Sumut
reskrim Polda Sumut